

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan pembahasan dan data yang telah didapatkan serta telah peneliti jelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli gabah pasca panen yang dilakukan oleh masyarakat desa babatan ini terdiri dari tiga sistem yaitu:
 - a. Sistem jual beli gabah secara langsung. Sistem ini sama seperti jual beli pada umumnya dimana pihak penjual akan menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang pembayaran. Sistem ini petani akan membawa gabah ke pihak selep padi untuk dijual kemudian pihak selep padi akan menetapkan harga secara langsung dan melakukan pembayaran.
 - b. Sistem jual beli secara langsung dengan penundaan pembayaran, dimana petani akan menyerahkan gabah ke pihak selep padi dan melakukan penetapan harga secara langsung sesuai harga gabah di pasaran akan tetapi terdapat penundaan pembayaran. Kemudian uang hasil penjualan disimpan di pihak selep yang nantinya akan dijadikan pihak selep sebagai modal usaha.
 - c. Sistem jual beli gabah dengan titipan dengan penundaan penetapan harga dan penundaan pembayaran, dalam praktiknya para petani akan menjual dengan cara menitipkan gabah hasil panennya kepada pihak selep. Dimana ketika pihak selep setelah menerima gabah milik petani belum melakukan penetapan harga

melainkan ketika petani sedang membutuhkan uang. Tetapi seringkali petani mengambil pembayarannya ketika harga gabah mulai melonjak naik di pasaran.

Dari ketiga sistem tersebut disimpulkan bahwa pada semua sistem terdapat penyerahan barang diawal namun pada penetapan harga dan pembayarannya yang setiap sistem berbeda.

2. Berikut tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli gabah pasca panen yang dilakukan oleh masyarakat desa Babatan:
 - a. Sistem jual beli secara langsung dalam hukum Islam telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait syarat rukun jual beli yaitu *musytari* dan *ba'i* yang diperankan oleh petani dan pembeli memenuhi syarat bahwa dalam jual beli *aqid* harus berakal dan cukup umur serta saat melakukan akad harus berada dalam satu tempat. Kemudian *mabi'* sendiri harus kepemilikan sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain karena pada sistem ini yang diperjualbelikan adalah gabah milik petani sendiri.
 - b. Sistem jual beli gabah secara langsung dengan penundaan pembayaran jika ditinjau dari rukun syarat jual beli sistem ini telah sesuai karena barang yaitu gabah yang dijual adalah milik petani sendiri kemudian dalam ijab qabul petani dan pihak selep sudah melakukan pernyataan secara jelas bahwa akan menetapkan harga diawal dan dengan penundaan pembayaran. Dalam transaksi ini juga tidak serta merta memikirkan tujuan

bisnis melainkan memiliki prinsip tolong-menolong dengan sesama.

- c. Sistem jual beli gabah dengan titipan dengan penundaan penetapan harga dan penundaan pembayaran jika ditinjau dari hukum Islam dan dikaitkan dengan pendapat ulama' Hanafiyah yang menjelaskan bahwa suatu akad jika tidak menetapkan harga akad tersebut disebut *fasid* (rusak). Maka transaksi jual beli dengan sistem titipan ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam meskipun dalam praktiknya pihak selep padi dan pihak petani mendapatkan keuntungan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suatu kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Tinjauan hukum Islam pada ketiga sistem tersebut bahwa pada sistem pertama dan kedua telah memenuhi rukun dan syariat jual beli, namun pada sistem ketiga tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu *mabi'* dan *tsman*.

B. Saran

Sesuai uraian kesimpulan diatas terdapat saran yang disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk petani terutama para petani Desa Babatan agar untuk menghindari dan menjauhi transaksi jual beli gabah dengan sistem titipan dan penundaan penetapan harga di awal akad transaksi. Jika alasan petani menitipkan gabah ke selep padi karena tidak ada tempat untuk menyimpan gabah di rumah alangkah baiknya petani melakukan jual beli gabah secara langsung dan penetapan harga

secara langsung kemudian untuk pembayarannya dapat disimpan di pihak selep padi. Dalam hal ini akan memperjelas harga gabah saat itu dan perolehannya.

2. Selanjutnya ditujukan untuk pihak selep padi khususnya pihak selep padi di Desa Babatan agar selanjutnya tidak melakukan transaksi jual beli gabah dengan sistem titipan dan penundaan penetapan harga saat transaksi berlangsung. Selanjutnya agar pihak selep padi tidak menawarkan sistem penetapan harga di kemudian hari, alangkah baiknya jika pihak selep padi memberikan tawaran kepada petani untuk menjual gabah secara langsung. Jika petani ingin menyimpan uang penjualannya di pihak selep padi maka hendak ditetapkan saat transaksi berlangsung. Menghindari jual beli penetapan harga di akhir adalah suatu tindakan yang sesuai Islam agar memberikan kemaslahatan untuk sesama.